



P E N E T A P A N

Nomor:051/Pdt.G/2011/PA.Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

Penggugat, ----- umur ----
----- tahun, agama Islam, pendidikan
----- pekerjaan
-----, bertempat tinggal di
Labbo RT 01 RW 02, Desa
-----, Kecamatan -----,
Kabupaten Bantaeng, selanjutnya
disebut sebagai "Penggugat";

L A W A N

Tergugat, ----- umur ---
----- tahun, agama Islam, pendidikan
-----, pekerjaan -----,
bertempat tinggal di Jalan
Pendidikan- -----
-----, Kelurahan- -----,
Kecamatan- -----,
Kabupaten Bantaeng, selanjutnya



disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam Register Nomor 051/Pdt.P/2011/PA.Btg., tertanggal 24 Maret 2011, beserta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan berkas perkara ini;- -----

Setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor: W.20-A19/487/Hk.05/X/2011, tertanggal 18 Oktober 2011, yang pada pokoknya telah menegur pihak Penggugat, agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya surat ini segera memenuhi pembayaran sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan, apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;- -----

Setelah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor : W.20-A19/577/Hk.05/XII/2011, tertanggal 08 Desember 2011, yang menerangkan, bahwa kekurangan panjar biaya perkara tersebut hingga dibuat surat ini belum dibayar oleh



Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut
di atas, ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi
isi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama
Bantaeng berpendapat, bahwa Penggugat tidak sungguh-
sungguh berperkara, sehingga telah terdapat alasan untuk
membatalkan pendaftaran gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun
2006, Jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009,
tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun
1989, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara
ini;- -----

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan batal gugatan Penggugat yang telah terdaftar dalam register perkara, Nomor 051/Pdt.G/2011, tertanggal 24 Maret 2011;- -----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga ini diperhitungkan sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);- -----

DITETAPKAN DI : BANTAENG,

PADA TANGGAL : 08 Desember 2011,

Ketua Majelis;

Drs.H.Ahmad Harun, SH.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 400.000,- |
| 3. Biaya Administrai | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 6.000,- |

J u m l a h : Rp 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)